



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR TAUFIK BAHARI BIN ALM ASEP ROHMAN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun /12 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cilisung RT. 05 RW. 05, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung/Kampung Sadang RT.03 RW.13 Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 04 September 2024 sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 1 (satu) buah tas slendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis tembakau sintetis.
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk advan
(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan repliknya secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti bulan April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di acara musik bertempat di Jalan Braga Kota Bandung Terdakwa bertemu dengan seseorang berkenalan yang mengaku bernama Sdr. Toni (DPO) dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Toni (DPO) bertukar nomor Handphone, kemudian pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Toni (DPO) melalui telpon menawarkan narkoba jenis tembakau sintetis akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak tawaran Sdr. Toni (DPO) tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Sdr. Toni (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di ambil oleh Terdakwa yang tersimpan atau ditempel oleh Sdr. Toni (DPO) di Solokan air dekat dengan Jembatan Jalan Nanjung Desa Nanjung Kecamatan Margaasih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan kemudian direcah dengan dikira-kira oleh Terdakwa sendiri menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, selanjutnya oleh Terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus plastik klip dengan cara disimpan atau ditempel di daerah Margahayu Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah di Kampung Cilisung Rt 05 Rw 05 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung menghubungi Sdr. Toni (DPO) melalui pesan Whatsapp memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan Terdakwa berkata “bang masih ada (yang dimaksud adalah narkoba jenis tembakau sintetis)” lalu Sdr. Toni (DPO) menjawab “ada segimana” kemudian Terdakwa menjawab “saya beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan Sdr. Toni (DPO) menjawab “ok transferkan saja uangnya ke sini (sambil mengirim Nomor rekeningnya dengan atas nama R.D)”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju BRI Link yang bertujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. Toni (DPO), setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. Toni (DPO), lalu sekira pukul 20.15 Wib Sdr. Toni (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa dengan mengirim pesan Whatsapp yang berisi petunjuk atau tempat narkoba tembakau sintetis tersebut disimpan yakni “ada pohon besar bb disimpan diatas rerumputan dekat pohon besar Jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam sesuai arah panah”, setelah mendapatkan kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut dengan menggunakan ojeg sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa turun dari ojeg dan menyuruh tukang ojeg tersebut untuk menunggu, kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil mencari narkoba jenis tembakau sintetis sesuai dengan arahan setelah mencari akhirnya Terdakwa menemukan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sesuai dengan arahan atau lokasi yang diberikan oleh Sdr. Toni (DPO), kemudian oleh Terdakwa diambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. Toni (DPO) bahwa narkoba jenis tembakau sinteis sudah diambil oleh Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Toni (DPO) “ok”, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan ojeg sebelumnya sesampainya di dekat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa turun dari ojeg tersebut dan membayar ongkos kepada tukang ojeg tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah di rumah Terdakwa buka kantung kresek warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis yang mana pada saat itu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib 2 (dua) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa baru direcah tembakau sintetis di rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip warna silver narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) paket plastik klip kecil warna hitam narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) paket menggunakan kertas nasi narkoba jenis tembakau sintetis serta keseluruhannya menjadi 6 (enam) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis disimpan ke dalam tas gendong milik Terdakwa yang bertujuan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya narkoba jenis tembakau sintetis.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung yang sebelumnya telah melakukan pemantauan serta penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di Kampung Cilisung Rt 05 Rw 05 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, kemudian Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim melakukan penyamaran serta pengintaian di sebuah rumah didaerah tersebut, setelah sekian lama melakukan pemantauan akhirnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap sebuah rumah didaerah tersebut lalu mengamankan seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian pada saat diterogasi oleh Anggota Kepolisian seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang tersimpan di atas meja dalam kamar tidur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan yang tersimpan diatas lantai dalam kamar tidur Terdakwa, yang mana pada saat diinterogasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diperjualbelikan oleh Terdakwa dengan rincian plastik klip kecilnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna Pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) jenis Tembakau Sintetis untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa ketika Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Nomor; 154FF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yakni Ir. Wahyu Widodo yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Jenis Sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun | C : Bahan/daun | D : Bahan / daun | E : Bahan/daun | F : Bahan / daun |

Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1 Sampel | | E : 1 Sampel | F : 1 Sampel |

Berat Netto Awal :

A : Total Sampel A: 3,6433 Gram |

B : Total Sampel B: 3, 3004 Gram |

C : Total Sampel C : 0, 5823 Gram |

D : Total Sampel D: 0,5344 Gram |

E: Total Sampel E: 0, 5054 Gram |

F : Total Sampel F : 0, 5550 Gram |

Berat Netto Akhir :

A : Total Sampel A: 3,0085 Gram |

B : Total Sampel B: 2,5721 Gram |

C : Total Sampel C : 0, 0518 Gram |

D : Total Sampel D: 0,0927 Gram |

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E: Total Sampel E: 0, 0738 Gram |

F : Total Sampel F : 0, 1242 Gram |

Dengan jumlah total : 5,9231 Gram

Pemeriksaan Sampel :

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1-F1	A1 – F1	Bahan/daun	GC - MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Cilisung Rt 05 Rw 05 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polrseta Bandung mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika di daerah Kampung Cilisung Rt 05 Rw 05 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib datang Saksi datang Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung yang sebelumnya telah melakukan pemantauan serta penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika didaerah tersebut , kemudian Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim melakukan penyamaran serta pengintaian di sebuah rumah didaerah tersebut, setelah sekian lama melakukan pemantauan akhirnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto dan Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah didaerah tersebut lalu mengamankan seseorang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian pada saat diinterogasi oleh Anggota Kepolisian seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkotika, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit Hnadphone merk Advan yang tersimpan diaats lantai dalam kamar tidur Terdakwa, yang mana pada saat diinterogasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik yang didapat dari Sdr. Toni (DPO) namun belum sempat digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa karena keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung guna Pemeriksaan Hukum lebih lanjut.

Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor; 154FF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Jenis Sampel : A : Bahan/daun | B : Bahan/daun | C : Bahan/daun | D : Bahan / daun| E : Bahan/daun | F : Bahan / daun|

Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel | C : 1 Sampel | D : 1 Sampel | | E: 1 Sampel | F : 1 Sampel |

Berat Netto Awal :

A : Total Sampel A: 3,6433 Gram |
B : Total Sampel B: 3, 3004 Gram |
C : Total Sampel C : 0, 5823 Gram |
D : Total Sampel D: 0,5344 Gram |
E: Total Sampel E: 0, 5054 Gram |
F : Total Sampel F : 0, 5550 Gram |

Berat Netto Akhir :

A : Total Sampel A: 3,0085 Gram |
B : Total Sampel B: 2,5721 Gram |
C : Total Sampel C : 0, 0518 Gram |
D : Total Sampel D: 0,0927 Gram |
E: Total Sampel E: 0, 0738 Gram |
F : Total Sampel F : 0, 1242 Gram |

Dengan jumlah total : 5,9231 Gram

Pemeriksaan Sampel :

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1-F1	A1 – F1	Bahan/daun	GC - MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar menagndung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



				urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	---

Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Topan Hernawan Bin Ahim Pantianto**, dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotikla jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas meja dalam kamar dan
 - 1 (satu) buah handphone merk advan yang disimpan di atas lantai dalam kamar dan barang bukti tersebut disita dari saudara Terdakwa;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya satuan narkotika Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, satuan narkotika Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis langsung dengan ciri-ciri saudara Terdakwa ini;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada sdr. Toni (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada sdr. Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali :

Yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di selokan air dekat jembatan jalan Nanjung Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara Terdakwa direcah oleh Terdakwa sendiri dengan di kira-kira menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip dan seluruhnya sudah habis di jual dengan cara di tempel atau di simpan yang mana dengan pembeli tidak bertemu dan di jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-bungkus plastik klip kecilnya.

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut saudara Terdakwa baru membuat atau merecah oleh saudara Terdakwa dengan di kira-kira dan baru 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibuat atau

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recah men-jadi 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis tembakau sintetis seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus lalu oleh saudara Terdakwa di masukan ke dalam tas selendang warna coklat dan seluruh-nya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntung-an karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis tem-bakau sintetis tersebut untuk men-cari keuntungan dan supaya bisa menggunakan narkoba jenis tem-bakau sintetis secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, memiliki, me-nguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tem-bakau sintetis dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntung-an karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau menjalani rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saudara Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba;.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi petugas kepolisian akan tetapi merupakan adanya laporan dari masyarakat tentang saudara Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Sudrajat Bin Ahmad dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotikla jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas meja dalam kamar dan
- 1 (satu) buah handphone merk advan yang disimpan di atas lantai dalam kamar dan barang bukti tersebut disita dari saudara Terdakwa;

- Bahwa Awalnya satuan narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, satuan narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis langsung dengan ciri-ciri saudara Terdakwa ini;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada sdr. Toni (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada sdr. Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di selokan air dekat jembatan jalan Nanjung Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara Terdakwa direcah oleh Terdakwa sendiri dengan di kira-kira menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip dan seluruhnya sudah habis di jual dengan cara di tempel atau di simpan yang mana dengan pembeli tidak bertemu dan di jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-bungkus plastik klip kecilnya.

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut saudara Terdakwa baru membuat atau merecah oleh saudara Terdakwa dengan di kira-kira dan baru 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis yang dibuat atau recah men-jadi 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis tembakau sintetis seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus lalu oleh saudara Terdakwa di masukan ke dalam tas selendang warna coklat dan seluruh-nya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntung-an karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk mencari keuntungan dan supaya bisa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau menjalani rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saudara Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi petugas kepolisian akan tetapi merupakan adanya laporan dari masyarakat tentang saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas meja dalam kamar dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk advan yang disimpan di atas lantai dalam kamar dan barang bukti tersebut disita dari saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Toni (DPO) di Bogor dan pernah bertemu sebelum-nya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Toni (DPO) sekitar bulan Mei 2024 dan bulan Juli 2024;
- Bahwa Harga narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang pertama sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara pakainya dilinting pakai kertas rokok kretek lalu digulung kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa Menjual Tembakau sintetis dengan cara menjualnya ke teman lewat Hand Phone di WA; kemudian barangnya ditempel;
- Bahwa Dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Barang bukti yang ke 2 (dua) belum sempat terjual keburu ditangkap;
- Bahwa Untungnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan tembakau sintetis yang pertama;
- Bahwa Barang ini direcah di kira-kira tidak pakai timbangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Toni (DPO) lewat IG, kemudian menghubungi sdr. Toni (DPO) tersebut lewat WA;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Tembakau sintetis, dan setelah memakai rasanya pusing;
- Bahwa Cara pembayarannya secara kontan dan barang ditempel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa: Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor; 154FF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1-F1	A1 – F1	Bahan/daun	GC - MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah handphone merk advan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintesis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan di atas meja dalam kamar dan
- 1 (satu) buah handphone merk advan yang disimpan di atas lantai dalam kamar dan barang bukti tersebut disita dari saudara Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara membeli kepada sdr. Toni (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis kepada sdr. Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali :

Yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di selokan air dekat jembatan jalan Nanjung Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintesis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara Terdakwa direcah oleh Terdakwa sendiri dengan di kira-kira menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip dan seluruhnya sudah habis di jual dengan cara di tempel atau di simpan yang mana dengan pembeli tidak bertemu dan di jual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-bungkus plastik klip kecilnya.

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut saudara Terdakwa baru membuat atau merecah oleh saudara Terdakwa dengan di kira-kira dan baru 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis yang dibuat atau recah men-jadi 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis tembakau sintetis seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus lalu oleh saudara Terdakwa di masukan ke dalam tas selendang warna coklat dan seluruh-nya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba polresta Bandung;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis tem-bakau sintetis tersebut untuk men-cari keuntungan dan supaya bisa menggunakan narkoba jenis tem-bakau sintetis secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, memiliki, me-nguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tem-bakau sintetis dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntung-an karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau menjalani rehabilitasi yang mana dalam pengobatan ter-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut mengharuskan saudara Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama yaitu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Atau

Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu,

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di sebuah rumah Kp. Cilisung RT.05 RW.05 Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di atas meja dalam kamar dan
- 1 (satu) buah handphone merk advan yang disimpan di atas lantai dalam kamar dan barang bukti tersebut disita dari saudara Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada sdr. Toni (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada sdr. Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali :
Yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di selokan air dekat jembatan jalan Nanjung Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara Terdakwa direcah oleh Terdakwa sendiri dengan di kira-kira menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip dan seluruhnya sudah habis di jual dengan cara di tempel atau di simpan yang mana dengan pembeli tidak bertemu dan di jual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-bungkus plastik klip kecilnya.

Yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan di atas rerumputan dekat pohon besar jalan Lagadar Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis di masukan ke dalam kantung kresek warna hitam seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari 2 (dua)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip tersebut saudara Terdakwa baru membuat atau memecah oleh saudara Terdakwa dengan di kira-kira dan baru 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis tembakau sintetis yang dibuat atau recah men-jadi 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis tembakau sintetis seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus lalu oleh saudara Terdakwa di masukan ke dalam tas selendang warna coklat dan seluruh-nya narkoba jenis tembakau sintetis tersebut belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis tem-bakau sintetis tersebut untuk men-cari keuntungan dan supaya bisa menggunakan narkoba jenis tem-bakau sintetis secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjual, memiliki, me-nguasai serta menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis membeli, menjual, memiliki, menguasai serta menyimpan narkoba jenis tem-bakau sintetis dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi untuk yang kedua belum mendapatkan keuntung-an karena terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh Saksi beserta tim anggota satuan reserse narkoba Polresta Bandung;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau menjalani rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saudara Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia dan tidak dalam anjuran Dokter karena kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Narkotika Golongan I jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa dapat tersebut, adalah bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor; 154FF/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kode sampel	Jenis sampe l	Metode pemeriksa an	hasil
A1-F1	A1 – F1	Bahan/ daun	GC - MS	Positif Narkotika
			Kesimpula n	1. Positif Narkotika adalah benar menagndung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Dan Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman telah dengan cara melawan hukum menjadi menjual membeli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis dari tempat yang ditentukan oleh Toni (DPO), kemudian memecah atau membagi paket Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian menyimpan/ menempel sesuai pesanan dari pembeli dengan keuntungan berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu juga Terdakwa bisa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara gratis atau cuma-cuma, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis” sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis” dan untuk itu patut pula kepada Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus pula dijatuhi pidana Penjara dan denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 3□ 1 (satu) buah tas slendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi Narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis tembakau sintetis.

Oleh karena Barang barang bukti tersebut merupakan Narkoba maka seluruh barang barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 0□ 1 (satu) buah handphone merk advan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Taufik Bahari Bin Alm Asep Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum* menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna silver berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis tembakau sintetis.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk advandirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Blb



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Handayani Soekana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti

Handayani Soekana, S.H., M.H.